

Nomor : 034/PM.00.02/K.BT.06/01/2024
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

- 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Jumlah Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Nama Logistik	TPS	DPT	Cadangan (2% dari DPT per TPS)	Jumlah Surat Suara
Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota	1.877	508.278	10.835	519.113
Surat Suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI	1.877	508.278	10.835	519.113

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang dalam tahapan kegiatan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara DPRD Kab/Kota pada Tanggal 14 s.d 18 Januari 2024 serta Pengawasan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara DPR RI pada tanggal 17 s.d 21 Januari 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Serang didapatkan sebagai berikut:

Jenis Surat Suara	Jumlah Kebutuhan Surat Suara	Jumlah Surat Suara yang di Sorlip	Jumlah Surat Suara Baik/Layak	Jumlah Surat Suara Rusak	Jumlah Surat Suara Kurang saat distribusi penyedia gudang
DPRD Kab/Kota	519.113	518965	518891	74	148
DPR RI	519.113	519053	518981	72	60

Terhadap hasil Pengawasan Bawaslu Kota Serang pada tahapan Penyortiran dan Pelipatan Logistik Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dan DPR RI ditemukan surat suara yang kurang pada Surat Suara DPRD Kab/Kota sebanyak 148 Lembar dan Rusak 74 lembar, serta surat suara kurang pada DPR RI sebanyak 60 lembar dan rusak 72 lembar.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 101 huruf b, angka (5), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: “huruf (b) mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,

yang terdiri atas: angka (5) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya. Maka Bawaslu Kota Serang perlu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Hal itu untuk memastikan terpenuhinya prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat tujuan dan tepat waktu dalam pengelolaan logistik pemilihan umum yang perlu dilakukan KPU Kota Serang.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, Pasal Pasal 7 Ayat (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan dengan cara: a. memastikan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya: 1) tepat jumlah; 2) tepat jenis, bentuk, ukuran, dan spesifikasi; 3) tepat kualitas; 4) tepat waktu; dan 5) tepat tujuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, Bawaslu Kota Serang perlu melakukan pengawasan agar melakukan pencegahan agar tidak terjadinya pelanggaran pemilu.

Berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pengawasan Bawaslu Kota Serang yang menemukan adanya kekurangan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dan DPR RI di Kota Serang sebanyak **jumlah tersebut di atas** pada penyortiran dan pelipatan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota dan DPR RI. Untuk itu Bawaslu Kota Serang menyampaikan **Saran Perbaikan** kepada KPU Kota Serang untuk segera memenuhi kekurangan surat suara tersebut dengan waktu dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasi

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,



AGUS AAN HERMAWAN

Tembusan :

- Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten